

PENETAPAN HASIL
2014

Kpt 11/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2014, 47 HLM

PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1), huruf g, huruf h, dan huruf j serta ayat 4 huruf i undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dan pasal 206 ayat (2), pasal 207 ayat (2) , pasal 210 ayat (2), pasal 211, pasal 212, pasal 213, pasal 214 ayat (2), pasal 215 undang-undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan KPU Nomor 21 tentang perubahan ke Enam atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dimana Penetapan Perolehan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dilaksanakan pada tanggal 11-13 Mei 2014.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2013; PKPU No. 08 Tahun 2013; PKPU No. 26 Tahun 2013; PKPU No. 27 Tahun 2013; PKPU No. 28 Tahun 2013; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 10/Kpts/KPU.Prov-032/V/2014.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Menetapkan Calon terpilih anggota DPRD Provinsi Papua Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana terlampir Formulir Model EA.1, Formulir Model EA.3, dan Formulir Model EA.5.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Mei 2014.
 - Peraturan yang akan diatur lebih lanjut.
 - Lamp. : 44 hlm.